

**PERBEDAAN LABA KENA PAJAK SEBAGAI KONSEKUENSI PERBEDAAN
METODE PENYUSUTAN, TERHADAP LABA MENURUT UNDANG-UNDANG
PERPAJAKAN DIBANDINGKAN DENGAN PENYUSUTAN MENURUT PLN
(Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) Area Binjai)**

SKRIPSI

OLEH:

BESTARI JELITA SIHOMBING

NPM: 12 833 0052



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERBEDAAN LABA KENA PAJAK SEBAGAI KONSEKUENSI PERBEDAAN
METODE PENYUSUTAN, TERHADAP LABA MENURUT UNDANG-UNDANG
PERPAJAKAN DIBANDINGKAN DENGAN PENYUSUTAN MENURUT PLN
(Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) Area Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Manajemen**

OLEH:

BESTARI JELITA SIHOMBING

NPM: 12 833 0052



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/24

LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Judul Skripsi : **Perbedaan Laba Kena Pajak Sebagai Konsekuensi Pemberian Metode Penyusutan Terhadap Laba Menurut Undang-Undang Perpajakan Dibandingkan Dengan Penyusutan Menurut PLN. (Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) Area Binjai)**

Nama Mahasiswa : **Bestari Jelita Sihombing**


No. Stambuk : **12 833 0052**

Program Studi : **Akuntansi**

Manyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Karlonta Nainggolan, SE, MSA



Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA

Mangetahui :

Ketua Jurusan

Dekan



Linda Lores, SE, M.Si



Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Tanggal Lulus :**

2016

ABSTRAK

BESTARI JELITA SIHOMBING, 128330052, perbedaan laba kena pajak sebagai konsekuensi perbedaan metode penyusutan terhadap laba menurut Undang-Undang Perpajakan dibandingkan dengan metode penyusutan menurut PLN. (studi kasus pada PT. PLN (Persero) Area Binjai)

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perbedaan metode penyusutan menurut SAK dan UU Perpajakan terhadap laba yang dihasilkan pada PT. PLN (Persero) Area Binjai. Adapun rumusan masalahnya adalah : Bagaimanakah pengaruh perbedaan metode penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan yang diadopsi oleh PLN dengan Ketentuan Umum Perpajakan terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif non statisikal dengan pendekatan karakteristik asset. Beban penyusutan asset tetap merupakan salah satu akun dalam laporan keuangan yang jumlahnya cukup material. Adanya perbedaan metode penyusutan asset tetap menurut SAK dan Undang-Undang Perpajakan laba sebagai dasar perhitungan pajak berbeda antara laba akuntansi komersial dan laba fisika. Akibat perbedaan tersebut maka perlu dilakukan koreksi fiskal dengan tujuan untuk mengoreksi pendapatan dan biaya-biaya apa saja yang diakui menurut fiskal. Hasil penelitian ini adalah bahwa perbedaan laba komersial dan laba fiskal merupakan perbedaan sementara yang disebabkan penggunaan metode penyusutan. Laba Kena Pajak menurut komersial sebesar Rp 654.571.755.481 sedangkan Laba Kena Pajak menurut fiskal sebesar Rp 572.847.274.581 dan Pajak Penghasilan terutang pada PT.PLN (Persero) Area Binjai sebesar Rp. 16.906.325.000. Penulis juga menyarankan kepada perusahaan sebaiknya mempertimbangkan metode penyusutan lain yang sesuai dengan SAK, pengelompokan aset tetapnya dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.520/KMK.04/2000 sehingga tidak terjadi perbedaan jumlah beban Pajak penghasilan yang dihasilkan.

Kata Kunci : Penyusutan Asset Tetap Komersial, Penyusutan Asset Tetap Fiskal, Laba Kena Pajak.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada yang maha kuasa, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimah kasih kepada yang maha kuasa yang telah memberikan karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perbedaan Laba Kena Pajak Sebagai Konsekuensi Perbedaan Metode Penyusutan, Terhadap Laba Menurut Undang-Undang Perpajakan Dibandingkan Dengan Penyusutan Menurut PLN (Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) Area Binjai)”**

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan moril dan material dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dorongan, semangat, nasehat dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ali Ya'kub Matondang, Ma, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ikhsan Effendi, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Bapak Hery Syarial, SE, M.Si, selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Medan Area.
4. Ibu Linda Lores, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Karlonta Nainggolan, SE, MSAc, selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan bantuan dan saran kepada penulis.
6. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak saran, bimbingan, kepada penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staff Fakultas Ekonomi yang telah mengajar dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA hingga selesai dapat menyelesaikan perkuliahan.

8. Bapak Pimpinan dan staff PT. PLN (Persero) Area Binjai, yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam melakukan penelitian dan memperoleh data-data.
9. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga buat ayahanda Sanggam Sihombing dan Ibunda Resmida br. Sianturi, yang penuh dan kasih sayang membesarkan, mendoakan dan berkorban demi masa depan penulis.
10. Terimakasih juga buat kakak dan adek-adekku yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsiku, serta buat Tulang saya Maralam Sianturi yang telah memberikan banyak semangat dan warna yang indah dalam perjalanan tugas akhir masa kuliahku.
11. Teman-teman seperjuangan di FE UMA jurusan Akuntansi 12, Liska Uli Sinaga, Novaida Yanti Manurung, Linni Suryanni Lubis, Febri Lamtaruli Sihaloho, Endang dan banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Serta ucapan terimakasih kepada sahabat yang setia memotivasi penulis hingga saat ini yaitu Demantrius Tumanggor.
12. Seperti kata pepatah “ tak ada gading yang tak retak”, demikian juga halnya penulis tidak lepas dari kesalahan dalam menyusun skripsi ini, untuk ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini.
Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan penulis khususnya.

Medan, Oktober 2016

Penulis

Bestari Jelita Sihombing

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Asset Tetap.....	5
B. Penggolongan Asset Tetap.....	6
C. Harga Perolehan Asset Tetap.....	7
1. Tanah.....	8
2. Bangunan.....	8
3. Mesin dan Alat - Alat.....	9
4. Perabotan dan Alat – Alat Kantor.....	9
5. Kendaraan.....	9
D. Cara Perolehan Asset Tetap.....	9
E. Akuntansi Penyusutan Asset Tetap.....	12
F. Penyusutan Menurut Undang-Undang Perpajakan.....	16
G. Perbedaan Perhitungan Laba Usaha PLN dan Undang-Undang Perpajakan.....	22
H. Koreksi Terhadap Perbedaan Perhitungan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
B. Populasi dan Sampel.....	25
C. Jenis dan Sumber Data.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Perusahaan.....	28
1. Sejarah Umum PT PLN (Persero) Area Binjai.....	28

2. Visi dan Misi Perusahaan PT PLN (Persero) Area Binjai	31
3. Motto PT PLN (Persero) Area Binjai.....	32
4. Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Area Binjai	32
5. Deskripsi Kerja PT PLN (Persero) Area Binjai	33
B. Jenis Aset Tetap Perusahaan.....	36
1. Kebijakan Akuntansi Penyusutan.....	37
2. Koreksi Perhitungan Laba Usaha Akibat Penerapan Akuntansi Penyusutan Yang Berbeda	46
C. Analisis Hasil Penelitian.....	48
1. Analisis Jenis Aset Tetap	49
2. Analisis Kebijakan Akuntansi Penyusutan Yang Diterapkan	49
3. Analisis Koreksi Perhitungan Laba Usaha Akibat Penerapan Akuntansi Yang Berbeda.....	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Perhitungan Beban Penyusutan Metode Garis Lurus.....	14
Tabel II.2 : Perhitungan Beban Penyusutan Metode Saldo Menurun	15
Tabel II.3:Perhitungan Beban Penyusutan Metode Saldo Menurun Ganda.....	16
Tabel II.4 : Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan.....	19
Tabel II.5 : Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2000	19
Tabel II.6 : Penyusutan Fiskal Menurut Saldo Menurun.....	20
Tabel III.1: Jadwal pelaksanaan penelitian	25
Tabel IV.1 : Daftar Aset Tetap PT. PLN (Persero) Area Binjai	38
Tabel IV.2 : Perbandingan Umur Ekonomis Aset Tetap PT. PLN (Persero) Area Binjai dengan Peraturan Perpajakan.....	39
Tabel IV.3 : Perhitungan Beban Penyusutan Aset Tetap Perusahaan.....	41
Tabel IV.4 : Perhitungan Beban Penyusutan Aset Tetap Menurut Fiskal	44
Tabel IV.5 : Perbandingan Beban Penyusutan Aset Tetap Perusahaan dengan Peraturan Perpajakan Tahun 2014	45
Tabel IV.6 : Daftar Laporan Laba Rugi 2014	46
Tabel IV.7 : Koreksi Fiskal atas Beban Penyusutan	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asset tetap adalah asset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dulu yang digunakan dalam proses produksi, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Hampir setiap perusahaan, baik yang bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, maupun industri pasti memiliki asset tetap untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan setiap harinya.

Asset tetap merupakan harta perusahaan yang masa penggunaannya lebih dari satu periode normal akuntansi (biasanya diatas satu tahun penggunaan). Asset tetap ini digolongkan kepada dua kelompok berdasarkan wujudnya yaitu, asset tetap berwujud (*tangible asset*) dan asset tetap tidak berwujud (*intangible assets*). Asset perusahaan yang termasuk kedalam kelompok asset tetap ini yaitu, tanah (*land*), gedung (*building*), mesin (*machine*), kendaraan (*vehicles*), *goodwill*, hak cipta (*copy rights*), dan lain sebagainya. Di dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan, proses perolehan asset tetap tersebut tentu memerlukan pertimbangan-pertimbangan bagi pihak perusahaan, karena kesalahan dalam mempertimbangkan cara memperoleh asset tetap juga akan mempengaruhi operasi perusahaan, terutama dari segi dana yang tersedia untuk memperoleh asset tetap tersebut.

Akuntansi penyusutan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengalokasikan sebagian biaya atas asset tetap yang dimiliki perusahaan menjadi

beban dalam suatu periode akuntansi yang bersangkutan, sehingga dapat ditentukan besarnya penyusutan periode tersebut.

Dalam menghitung besarnya penyusutan yang dibebankan dalam suatu periode akuntansi dapat digunakan metode penyusutan berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku secara umum yaitu dalam PSAK No. 16.

Untuk kepentingan pembayaran pajak, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang tidak selalu sama dengan ketentuan pembukuan yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun serta metode – metode lainnya dan boleh mengakui adanya nilai residu. Dalam peraturan fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, meliputi metode garis lurus dan metode saldo menurun untuk asset berwujud bukan bangunan, sedangkan untuk asset bangunan dibatasi hanya pada metode garis lurus saja dan tidak diperbolehkan mengakui adanya nilai residu.

Dalam akuntansi komersial, manajemen dapat menafsirkan sendiri umur ekonomis, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan fiskal juga tidak memperbolehkan menghitung nilai residu dalam menghitung penyusutan.

PT. PLN Persero merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa menyediakan kebutuhan listrik. Asset tetap perusahaan adalah sebagai berikut :

- Bangunan
- Instalasi dan Mesin

- Perlengkapan Penyaluran tenaga listrik
- Jaringan distribusi
- Gardu distribusi
- Perlengkapan lain-lain distribusi
- Perlengkapan pengolahan data
- Perlengkapan telekomunikasi
- Perlengkapan umum
- Kendaraan bermotor

Asset tetap yang dimiliki perusahaan seluruhnya menggunakan metode penyusutan garis lurus dan mengakui adanya nilai residu sesuai dengan pedoman dari Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 16). Menurut pengamatan saya sementara, adanya perbedaan tentang cara perhitungan penyusutan yaitu penetapan umur ekonomis dan nilai residu dimana perusahaan mengakui adanya nilai residu. Sedangkan peraturan fiskal menetapkan umur ekonomis berdasarkan golongan asset tetap dan tidak diakui adanya nilai residu. Akibat dari perbedaan ini maka akan berpengaruh terhadap jumlah biaya penyusutan dan jumlah laba perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul **“Perbedaan Laba Kena Pajak Sebagai Konsekuensi Perbedaan Metode Penyusutan, Terhadap Laba Menurut Undang-Undang Perpajakan Dibandingkan Dengan Penyusutan Menurut PLN. (Studi Kasus Pada PT. PLN (Persero) Area Binjai.)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah pengaruh perbedaan metode penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan yang diadopsi oleh PLN dengan Ketentuan Umum Perpajakan terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan.”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perbedaan metode penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan Umum Perpajakan terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai tambahan pengetahuan mengenai masalah perbedaan perhitungan beban penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Umum Perpajakan.
2. Bagi perusahaan yang diteliti, sebagai sumbangan pemikiran mengenai pemecahan masalah tentang penyusutan aktiva tetap yang bermanfaat untuk masa yang akan datang.
3. Bagi akademisi, Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang membahas masalah mengenai perbedaan Akuntansi Penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Umum Perpajakan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Asset Tetap

Asset tetap merupakan salah satu asset terpenting yang dimiliki perusahaan. Asset tetap umumnya digunakan untuk mendukung kegiatan utama perusahaan. Banyak ahli akuntansi mendefinisikan asset tetap menurut sudut pandang masing-masing yang sifatnya saling melengkapi satu sama lain.

Menurut Mulyadi (2012:591) memberikan definisi asset tetap adalah : “kekayaan perusahaan yang memiliki wujud , mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan bukan untuk dijual kembali.”

Menurut Baridwan (2011 : 271) memberikan definisi asset tetap sebagai berikut: “Asset – asset yang berwujud yang sifatnya relative permanen dan digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relative permanen menunjukkan sifat dimana asset tetap yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama.”

Adapun ciri – ciri asset tetap berwujud adalah :

1. Mempunyai bentuk dan fisik.
2. Masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Pemakaiannya tidak ditunjukkan untuk di jual kembakli, melainkan digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan.

Menurut PSAK No. 16 paragraf 6 (Revisi 2011) memberika defenisi sebagai berikut:” bahwa asset tetap adalah asset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan kepada pihak

lain atau untuk tujuan administrative dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asset tetap itu adalah asset yang meliputi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai bentuk fisik.
2. Masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Digunakan dalam operasi normal perusahaan.
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual.
5. Memberikan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang.

Berdasarkan kriteria tersebut maka akan mudah untuk membedakan asset tetap diantara asset – asset yang dimiliki perusahaan. Misalnya, mobil pada perusahaan. Mobil adalah persediaan yang dikelompokkan sebagai asset tetap lancar, sedangkan mobil yang dipergunakan dalam operasi perusahaan adalah merupakan asset tetap perusahaan.

B. Penggolongan Asset Tetap

Menurut Baridwan (2011 : 272) berpendapat bahwa : “Asset tetap berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat mempunyai macam – macam bentuk seperti tanah, bangunan, mesin-mesin dan alat-alat, kendaraan, mebel dan lain-lain.”

Dari macam-macam asset tetap berwujud diatas untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut:

1. Asset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan.

2. Asset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan asset yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan, dan lain-lain.
3. Asset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan asset yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain.

C. Harga Perolehan Asset Tetap

Asset tetap dicatat sebesar harga perolehannya sesuai dengan prinsip akuntansi. Harga perolehannya terdiri dari semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan asset dan pengeluaran – pengeluaran lainnya agar asset tetap tersebut siap untuk digunakan. Setelah harga perolehan dari suatu asset ditetapkan. Maka harga perolehan tersebut akan menjadi dasar akuntansi untuk asset tetap tersebut selama masa pemakaian asset tetap yang bersangkutan.

Menurut Nuh (2012 : 101) harga perolehan asset tetap adalah:”harga yang akan dipakai sebagai dasar pelaporan nilai dasar ini harta tetap dalam neraca perusahaan dan akan dijadikan dasar perhitungan penyusutan harta tetap yang bersangkutan. Nilai ini terdiri dari harga beli harta yang bersangkutan ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dan diperhitungkan sampai harta tetap yang bersangkutan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan.”

Biaya perolehan (cost) suatu asset tetap adalah terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN/PPN BM dan biaya lain yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tetap yang bersangkutan dapat bekerja dan dipergunakan. Biaya-biaya yang dimaksud adalah :

1. Biaya persiapan tempat

2. Asset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan asset yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan, dan lain-lain.
3. Asset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan asset yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain.

C. Harga Perolehan Asset Tetap

Asset tetap dicatat sebesar harga perolehannya sesuai dengan prinsip akuntansi. Harga perolehannya terdiri dari semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan asset dan pengeluaran – pengeluaran lainnya agar asset tetap tersebut siap untuk digunakan. Setelah harga perolehan dari suatu asset ditetapkan. Maka harga perolehan tersebut akan menjadi dasar akuntansi untuk asset tetap tersebut selama masa pemakaian asset tetap yang bersangkutan.

Menurut Nuh (2012 : 101) harga perolehan asset tetap adalah: "harga yang akan dipakai sebagai dasar pelaporan nilai dasar ini harta tetap dalam neraca perusahaan dan akan dijadikan dasar perhitungan penyusutan harta tetap yang bersangkutan. Nilai ini terdiri dari harga beli harta yang bersangkutan ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dan diperhitungkan sampai harta tetap yang bersangkutan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan."

Biaya perolehan (cost) suatu asset tetap adalah terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN/PPN BM dan biaya lain yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tetap yang bersangkutan dapat bekerja dan dipergunakan. Biaya-biaya yang dimaksud adalah :

1. Biaya persiapan tempat

2. Biaya pengiriman awal
3. Biaya pemasangan
4. Biaya konsultan

Untuk menentukan berapa besarnya nilai harga perolehan suatu harta tetap, berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai asset tersebut siap digunakan harus diperhitungkan kedalam harga perolehan harta tetap (Kapitalisasi). Karena harta tetap itu mempunyai masalah-masalah yang berbeda, maka harga perolehannya pun akan berbeda. Dibawah ini diberikan cara perhitungan harga perolehan dari berbagai harga tetap sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh perusahaan untuk tempat gedung berdiri merupakan harta tetap perusahaan dan harus dicatat kedalam rekening tanah. Apabila tanah itu tidak digunakan sebagai tempat usaha perusahaan, maka tanah yang bersangkutan dicatat kedalam investasi jangka panjang. Harta perolehan tanah terdiri dari ; harga beli, komisi pembelian, bea balik nama, biaya penelitian tanah, pajak-pajak yang timbul akibat pengalihan hak pengalihan hak kepemilikan yang dibayar oleh sipembeli, biaya perobohan bangunan, biaya perataan tanah, biaya lain yang dikeluarkan untuk memperbaiki keadaan tanah.

2. Bangunan

Gedung yang didapatkan hasil pembelian, harga perolehannya harus meliputi, harga beli bangunan, biaya perbaikan sebelum gedung itu dipakai, komisi pembelian, bea balik nama, pajak yang menjadi

tanggung sipembeli. Bila gedung ini dibangun sendiri, maka harga perolehannya terdiri dari ; biaya pembuatan gedung yang terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja dan biaya yang dibebankan kepada nilai gedung. Biaya perencanaan, gambar dan lain-lain, biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, pajak-pajak selama pembangunan gedung, bunga selama pembangun gedung, asuransi selama pembangunan gedung.

3. Mesin dan alat-alat

Harga perolehan mesin dan alat-alat adalah ; harga beli, pajak yang menjadi beban sipembeli, biaya angkut, asuransi dalam perjalanan, biaya pemasangan, biaya uji coba.

4. Perabotan dan alat-alat kantor

Asset tetap yang masuk kedalam kelompok ini adalah ; kursi, meja, lemari, mesin ketik, telepon, faximile, computer, ac, dll. Yang menjadi harga perolehan dari asset tetap ini adalah, harga beli, biaya angkut, pajak dan biaya lain yang dikeluarkan terhadap harta tetap yang bersangkutan sebelum digunakan.

5. Kendaraan

Kendaraan adalah alat pengangkutan yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan baik yang beroda dua maupun yang beroda lebih dari dua. Harga perolehan kendaraan terdiri dari harga beli dari kendaraan, bea balik nama, biaya angkut, pajak pertambahan nilai dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sebelum asset tetap bersangkutan dapat digunakan.

D. Cara Perolehan Asset Tetap

Menurut Mulyo Agung (2009 : 324)“Asset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti melalui pembelian (tunai, kredit atau angsuran), capital lease, pertukaran (sekuritas atau asset yang lain), sebagai peyertaan modal, pembangunan sendiri, hibah atau pemberian, dan penyerahan karena selesainya masa kontrak bangun-guna-serah (built-operate and transfer).

1. Pembelian asset

Asset tetap yang diperoleh dalam pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat dengan sejumlah harga beli ditambah dengan biaya yang terjadi untuk menempatkan asset itu pada kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan (PSAK Nomor 16). PPN yang tidak dapat dikreditkan merupakan salah satu unsure pembentuk harga perolehan. Kecuali pajak itu dibebankan sebagai biaya pada tahun tersebut begitu juga dengan biaya transportasi, pemasangan, dan jasa professional merupakan bagian dari nilai perolehan asset.

2. Perolehandengan Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha (lease) merupakan perjanjian dengan pemberian hak kepada lease untuk menggunakan asset yang dimiliki lessor (pesewa) selama masa tertentu dengan membayar sejumlah uang (sebagai lease). Secara komersial, lease modal (capital lease) pada hakikatnya merupakan pembelian asset. Sesuai dengan ketentuan perpajakan jumlah yang dibayar pada saat pengambil alihan asset dari lessor merupakan nilai kapitalisasi asset yang dimaksud. Pengeluaran lease sebelum itu diberlakukan seperti pengeluaran sewa yang berlaku dalam operating lease.

3. Perolehan dengan Pertukaran

Asset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran dengan asset non moneter (baik sejenis atau bukan) atau sekuritas (obligasi atau saham sendiri atau emisi badan lain). Perolehan asset melalui pertukaran harus dinilai menurut nilai wajar asset yang diterima atau diserahkan mana yang diketahui dengan pasti dan andal (PSAK No.16). Selisih nilai (nilai buku asset lama dengan nilai perolehan asset baru) dari pertukaran asset bukan sejenis harus diakui sebagai laba atau rugi.

Untuk asset sejenis, pengakuan itu ditangguhkan sampai saat asset baru dilepaskan kembali. Pertukaran asset dengan sekuritas memerlukan penilaian atas keduanya. Pertukaran atas sekuritas emisi badan lain dapat menimbulkan laba atau rugi apa bila terdapat selisih nilai dengan asset yang diperoleh dan sekuritas yang dilepas. Sebaliknya, pertukaran dengan sekuritas emisi sendiri (obligasi atau saham) dapat menimbulkan agio atau disagio. Laba atau rugi bagi yang melepaskan asset dihitung berdasarkan selisih antara nilai buku dengan harga pasar asset. Agio atau disagio bagi penerbit saham atau obligasi dihitung berdasarkan nilai nominal kedua sekuritas itu dibandingkan dengan nilai pasar sekuritas atau nilai perolehan harta yang dapat diketahui dengan pasti.

Berbeda dengan akuntansi komersial, ketentuan pajak tidak mengatur secara rinci tentang pertukaran asset dengan asset atau dengan sekuritas bukan terbitan perusahaan sendiri. Perlakuan pajak terhadap pertukaran harta secara jelas diatur dalam pasal 10 ayat (2) UU PPh yang menyatakan baik harta yang dilepas maupun yang diterima dihitung berdasarkan seharusnya jumlah yang diterima atau dikeluarkan berdasarkan harga pasar.

4. Perolehan dengan Membangun Sendiri

Praktik akuntansi komersial menyatakan harga perolehan aset tetap yang dibangun sendiri meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembangunan aset itu hingga siap dipergunakan. Dalam praktik akuntansi komersial masalah perhitungan nilai aset yang timbul dalam membangun sendiri.

5. Perolehan dengan Hibah, Bantuan, atau Pemberian

Berbeda dengan praktik akuntansi komersial yang menghitung harga pasar sebagai harga perolehan. Pasal 10 ayat (4) UU PPh menyatakan:

- a. Harta yang diperoleh karena hibah, bantuan atau pemberian yang diterima oleh badan keagamaan, sosial, pendidikan dan pengusaha kecil yang memenuhi persyaratan tertentu (tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pemberi dan penerima) harus dinilai sejumlah nilai buku dari pemberian.
- b. Harta juga dimiliki menurut harga pasar. (Berdasarkan KMK nomor 604) dalam pengertian pengusaha kecil yang memenuhi persyaratan itu, termasuk koperasi, yaitu perusahaan yang jumlah aset tanpa tanah atau bangunan tidak melebihi Rp.600.000.000,- Dengan demikian perkiraan modal hibah (bantuan) dikredit untuk tujuan fiscal, sebesar nilai buku asset itu. Perolehan karena hibah, bantuan atau pemberian yang tidak memenuhi kualifikasi dinilai menurut harga pasar.

E. Akuntansi Penyusutan Asset Tetap

Semua jenis asset tetap yang digunakan untuk operasional perusahaan, kecuali tanah pasti nilainya akan semakin menurun seiring berjalannya waktu yang disebabkan oleh adanya pemakaian. Adanya penurunan nilai asset tetap berwujud disebut dengan penyusutan.

Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 16 (paragraph 60) menyatakan: "Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari asset tersebut oleh entitas."

Sesuai dengan PSAK 16, terdapat dua metode penyusutan pertama yang banyak digunakan: metode garis lurus dan metode penyusutan dipercepat (yang banyak diterapkan melalui saldo menurun jumlah angka tahun).

Pada penelitian ini tidak semua metode akan dijelaskan melainkan yang lazim digunakan dalam perusahaan saja. Berdasarkan kriteria diatas dapat dijabarkan metode penyusutan yang dipakai adalah :

1. Metode Garis Lurus (Straight Line)

Metode ini menganggap bahwa harta tetap dimanfaatkan dengan cara yang sama dari tahun-ketahun. Sehingga besarnya penyusutan asset tetap tiap periode akuntansi adalah sama. Metode penyusutan ini paling banyak diaplikasikan oleh dunia usaha terutama dalam menghitung penyusutan terhadap gedung, peralatan dan harta tetap lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena metode ini sangat mudah menghitungnya dan perhitungannyapun tak perlu berulang-ulang. Besarnya penyusutan harta tetap dengan metode ini dipengaruhi oleh tiga factor yaitu ; Harga perolehan harta tetap, nilai residu, dan umur manfaat dari harta tetap yang bersangkutan . penyusutan dengan cara ini dapat dilakukan dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$D = \frac{C - S}{n}$$

Keterangan :

D = Penyusutan per periode

C = Harga perolehan dari harta tetap

S = Nilai Sisa

n = Umur Ekonomis

Contoh :

PT. Cemerlang membeli sebuah mesin dengan harga Rp. 10.000.000 pada awal tahun 2000. Diperkirakan masa manfaat dari mesin tersebut adalah lima tahun dan nilai residunya ditaksir sebesar Rp. 500.000. Maka besarnya beban penyusutan pertahun adalah sebagai berikut :

Diketahui : Harga perolehan : Rp. 10.000.000

Nilai residu : Rp. 500.000

Umur ekonomis : 5 tahun

$$D = \frac{Rp. 10.000.000 - Rp. 500.000}{5}$$

$$= Rp. 1.900.000$$

Jumlah beban penyusutan dari mesin tersebut sampai dengan masa manfaatnya dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel II.1
Perhitungan Beban Penyusutan Metode Garis Lurus

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Mesin
			Rp.10.000.000
2000	Rp. 1.900.000	Rp. 1.900.000	Rp. 8.100.000
2001	Rp. 1.900.000	Rp. 3.800.000	Rp. 6.200.000
2002	Rp. 1.900.000	Rp. 5.700.000	Rp. 4.300.000
2003	Rp. 1.900.000	Rp. 7.600.000	Rp. 2.400.000
2004	Rp. 1.900.000	Rp. 9.500.000	Rp. 500.000

2. Metode saldo menurun/ saldo menurun ganda (*declining/ double declining balance method*)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/24

Metode saldo menurun menghasilkan beban menurun dengan membebankan tingkat persentase (tarif) yang konstan terhadap nilai buku dari asset yang terus menurun. Dalam metode ini, tidak dikurangkan dari harga perolehan. Tarif penyusutan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:
$$\text{Tarif Penyusutan} = 1 - \sqrt[n]{\frac{S}{C}}$$

S = Nilai residu

C = Harga perolehan

n = Umur asset

contoh :

Berdasarkan contoh sebelumnya, harga perolehan asset sebesar Rp. 1.000.000.

nilai residu Rp. 500.000 dan umur masa manfaatnya lima tahun, maka tarif

penyusutan asset tersebut adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tarif Penyusutan} &= 1 - \sqrt[5]{\frac{\text{Rp.500.000}}{\text{Rp.10.000.000}}} \\ &= 45\% \end{aligned}$$

Untuk lebih jelasnya perhitungan beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun dapat dilihat pada tabel di halaman berikut :

Tabel II.2

Perhitungan Beban Penyusutan Saldo Menurun

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Mesin
			Rp. 10.000.000
2000	Rp. 10.000.000 x 45% = Rp 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 5.500.000
2001	Rp. 5.500.000 x 45% = Rp 2.475.000	Rp. 6.975.000	Rp. 3.075.000
2002	Rp. 3.075.000 x 45% = Rp 1.383.750	Rp. 8.358.750	Rp. 1.691.250
2003	Rp. 1.691.000 x 45% = Rp 761.000	Rp. 9.119.813	Rp. 930.187
2004	Rp. 930.187 x 45% = Rp 418. 584	Rp. 9.550.000	Rp. 500.000

Cara paling sederhana untuk menghitung besarnya beban penyusutan menurut metode saldo menurun ganda yaitu dengan melipat gandakan penyusutan menurut metode garis lurus. Dasar perhitungan penyusutan berasal dari nilai buku yang besarnya menurun setiap tahun akan tetapi nilai residunya tidak diperhitungkan.

Contoh :

Sesuai dengan contoh kasus terdahulu, diketahui masa manfaat asset adalah lima tahun. Maka tarif perhitungan beban penyusutannya menurut metode garis lurus adalah sebagai berikut : $100\% : 5 = 20\%$. Tarif ini dikali dua untuk memperoleh tarif, perhitungan beban penyusutan menurut metode saldo menurun ganda yaitu sebesar $2 \times 20\% = 40\%$. Untuk lebih jelasnya perhitungan beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.3

Perhitungan Beban Penyusutan Menurut Saldo Menurun Ganda

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Mesin
			Rp. 10.000.000
2000	Rp. 10.000.000 x 40% = Rp 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 6.000.000
2001	Rp. 6.000.000 x 40% = Rp 2.400.000	Rp. 6.400.000	Rp. 3.600.000
2002	Rp. 3.600.000 x 40% = Rp 1.440.000	Rp. 7.840.000	Rp. 2.160.000
2003	Rp. 2.160.000 x 40% = Rp 864.000	Rp. 8.704.000	Rp. 1.296.000
2004	Rp. 1.296.000 x 40% = Rp 518.000	Rp. 9.300.000	Rp. 700.000

F. Penyusutan Menurut Undang – Undang Perpajakan

Menurut undang-undang Nomor 17 tahun 2000, penyusutan merupakan alokasi harga perolehan asset berwujud selama masa manfaat asset tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Waluyo (2000: 137) bahwa : “Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan atau perubahan harta

berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.”

Ini berarti bahwa pengeluaran yang dimaksud dalam undang-undang tersebut harus dibebankan sebagai biaya dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan.

Menurut undang – undang perpajakan pengaturan untuk menentukan besarnya beban penyusutan dijelaskan sebagai berikut :

1. Dasar Penyusutan

Undang – undang pajak penghasilan mengatur penyusutan berdasarkan nilai historis. Nilai historis tersebut merupakan harga perolehan aset tetap setelah disesuaikan dengan penambahan dan perbaikan aset. Dalam perpajakan tidak diakui adanya nilai residu, dalam menghitung besarnya beban penyusutan dan masa manfaat aset didasarkan pada pengelompokan aset sebagai mana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 502/ KMK 04/ 2000 tanggal 14 Desember 2000.

2. Pengelompokan Aset Berwujud

Dalam menghitung besarnya penyusutan menurut undang-undang perpajakan, aset berwujud yang memenuhi syarat-syarat aset yang dapat disusutkan digolongkan dalam dua kelompok, yaitu :

a. Kelompok harta berwujud bukan bangunan

Kelompok harta berwujud bukan bangunan dibagi menjadi empat kelompok dan didasarkan atas masa manfaatnya, yaitu :

1. Kelompok 1 dengan masa manfaat selama 4 tahun
2. Kelompok 2 dengan masa manfaat selama 8 tahun
3. Kelompok 3 dengan masa manfaat selama 16 tahun
4. Kelompok 4 dengan masa manfaat selama 20 tahun

b. Kelompok harta berwujud bangunan

Kelompok harta berwujud bangunan dibagi dalam dua kelompok yang didasarkan atas masa manfaatnya, yaitu :

1. Bangunan permanen dengan masa manfaat 20 tahun
2. Bangunan tidak permanent dengan masa manfaat 10 tahun

3. Metode Penyusutan dan Tarif Penyusutan

Metode penyusutan menurut undang-undang perpajakan tahun 2000 dibagi atas dua, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.

a. Metode garis lurus (*stragihht line method*)

Menurut undang-undang perpajakan, metode ini disebut dengan penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

b. Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Metode ini disebut dengan penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus.

Untuk harta berwujud bukan bangunan, metode yang diperbolehkan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun sedangkan untuk kelompok asset berwujud bangunan hanya diperbolehkan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Kedua metode penyusutan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan tarif penyusutan fiskal. Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan tabel yang membedakan metode penyusutan dan tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok harta berwujud.

Tabel II.4
Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Bangunan tidak permanen maksudnya yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan tersebut dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun, misalnya barak atau asrama. Contoh perhitungan penyusutan menurut metode garis lurus.

PT. Citra memiliki asset tetap dengan daftar per 31 Des 2000 sebagai berikut :

Tabel II.5
Daftar Asset Tetap per 31 Desember 2000

No.	Jenis Asset	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Masa Manfaat (thn)	Kelompok	Tarif Penyusutan (%)
1	Truk	1997	60.000.000	8	II	12,50%
2	Mesin	1997	15.000.000	8	II	12,50%
3	Komputer	1999	6.000.000	4	I	25%
4	Gedung	1998	50.000.000	20	Bangunan	5%

Dari contoh diatas dapat dihitung besarnya penyusutan untuk tahun 2000, perhitungan beban penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus adalah sebagai berikut :

1. Truk	= Rp. 60.000.000 x 12,50%	= Rp. 7.500.000
2. Mesin	= Rp. 15.000.000 x 12,50%	= Rp. 1.875.000
3. Komputer	= Rp. 6.000.000 x 25%	= Rp. 1.500.000
4. Gedung	= Rp. 50.000.000 x 5%	= <u>Rp. 2.500.000</u>
Jumlah beban penyusutan tahun 2000		= Rp. 10.875.000

Contoh perhitungan penyusutan menurut metode saldo menurun

PT. Citra pada awal tahun 2000 membeli sebuah mesin dengan harga perolehan Rp. 15.000.000 masa manfaat dari mesin tersebut ditaksirkan empat tahun (termasuk kelompok I). Besarnya beban penyusutan didasarkan pada nilai buku pada awal periode dan pada akhir masa manfaat nilai buku disusutkan sekaligus. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tabel II.6
Penyusutan Fiskal Menurut Saldo Menurun

Tahun	Harga Perolehan (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Sisa Buku (Rp)
1	15.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2	15.000.000	3.750.000	11.250.000	3.750.000
3	15.000.000	1.875.000	13.125.000	1.875.000
4	15.000.000	1.875.000	15.000.000	0

Pajak penghasilan merupakan pendapatan yang berasal dari kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak. Undang-undang pajak penghasilan diatur dalam undang-undang No. 7 tahun

1983 tentang pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap Wajib pajak. Undang-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan ketentuan pajak pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak penghasilan besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut.

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
Samapai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,- (Lima ratus Juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Tarif tertinggi wajib paja orang pribadi tersebut dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

2. Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap diterapkan dengan tariff 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

G. Perbedaan Perhitungan Laba Usaha PLN dan Undang-Undang Perpajakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access Profile (repository.uma.ac.id)31/1/24

Laba menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah laba sebelum pajak atau laba sebelum pajak penghasilan yang perhitungannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan laba menurut fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal terdiri atas dua, yaitu :

1. Perbedaan permanen

Penyebab terjadinya perbedaan permanen karena adanya suatu unsur laba (pendapatan, keuntungan, dan kerugian) dimasukkan dalam perhitungan laba kena pajak atau laba akuntansi sebelum pajak.

2. Perbedaan sementara

Perbedaan sementara terjadi karena peraturan pengukuran untuk pelaporan Keuangan berbeda dengan peraturan pelaporan pajak dalam hal waktu. Pos pendapatan dan beban sama-sama diakui perpajakan dan akuntansi, akan tetapi pengakuannya terjadi pada waktu yang berbeda hal inilah yang menyebabkan perbedaan laba akuntansi sebelum pajak dengan laba setelah pajak.

H. Koreksi Terhadap Perbedaan Perhitungan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Karena Perbedaan Penerapan Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap

Koreksi fiskal dilakukan wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan laba menurut akuntansi dan perpajakan. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus berpedoman pada undang-undang perpajakan. Hal ini yang menyebabkan laporan keuangan komersial yang

disusun perusahaan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan harus dikoreksi terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal dibedakan atas dua, yaitu:

1. Koreksi Positif

Koreksi positif dilakukan apabila laporan keuangan komersial terdapat suatu pendapatan yang diakui menurut fiskal, namun tidak diakui menurut akuntansi atau beban yang tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Akibat perbedaan tersebut laba yang diakui akuntansi akan lebih rendah dari pada fiskal. Koreksi yang dilakukan adalah dengan menambahkan jumlah pendapatn dari biaya tersebut ke dalam laba akuntansi.

2. Koreksi negative

Koreksi negative merupakan kebalikan dari koreksi positif dimana pada pendapatan yang diakui menurut akuntansi tetapi pendapatan tersebut tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan ini mengakibatkan laba menurut akuntansi lebih tinggi daripada laba menurut fiskal. Koreksi yang dilakukan adalah mengurangi sejumlah pendapatan dari laba akuntansi dan menambahkan sejumlah biaya ke dalam laba akuntansi.

Jurnal untuk mencatat beban pajak :

Beban Pajak Penghasilan	xxx	-
Pajak Penghasilan Terutang	-	xxx
Kewajiban Pajak Tangguhan	-	xxx

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecahan masalah, yaitu mengenai penyusutan aktiva tetap. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan secara deskriptif dengan menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif akan keadaan dari objek penelitian, Sugiono (2008:248).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Area Binjai yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No.38 Binjai

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari 2016 sampai dengan April 2016. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel III.1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Tahun 2016																KET
		Februari				Maret				April-September				Oktober				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Kunjungan Perusahaan	■	■															
2	Pengajuan Judul		■															
3	Penyusunan Proposal			■	■													
4	Seminar Proposal					■	■											
5	Analisis Data						■	■	■	■	■	■	■					
6	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■	■	■	
7	Sidang																■	

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah regeneralisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT PLN (Persero) Area Binjai tahun 2014.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh asset tetap dan akumulasi penyusutan pada PT PLN (Persero) Area Binjai.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan penulis terdiri dari data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis antara lain, hasil wawancara kepada pihak yang terkait mengenai penyusutan asset tetap.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan antara lain, sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan dan daftar asset tetap.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Wawancara (interview), adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada staff accounting dan manager keuangan tentang asset tetap yaitu bagaimana perolehannya dan metode penyusutan yang diadopsi dari standar akuntansi keuangan.
- b. Penelitian dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen catatan perusahaan yang berhubungan dengan akuntansi asset tetap berupa laporan keuangan tertulis pada periode tahun 2014.

E. Teknik Analisis Data

Metode penganalisisan data menggunakan deskriptif non statistical dengan pendekatan karakteristik asset dan metode penyusutan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menjelaskan dan penganalisisan sehingga memberikan informasi dan gambaran sesuai dengan masalah yang diteliti. Jumlah laba yang

berbeda karena perbedaan metode penghitungan penyusutan asset tetap pada PT. PLN (Persero) Area Binjai yang ditinjau berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 dengan Ketentuan Umum Perpajakan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah memberikan uraian mengenai masalah, menganalisa dan mengevaluasi akuntansi penyusutan aset tetap menurut SAK dan UU Perpajakan serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada PT. PLN (Persero) Area Binjai, maka penulisan mencoba menarik kesimpulan sekaligus memberikan saran-saran yang dapat diterapkan di perusahaan.

A. Kesimpulan

1. Perbedaan laba menurut akuntansi dan perpajakan merupakan perbedaan sementara yang disebabkan penggunaan metode penyusutan. Perusahaan melakukan perhitungan beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus untuk semua jenis aset tetapnya dan mempunyai nilai residu dan penggunaannya dilakukan secara konsisten. Sementara perpajakan menggunakan metode garis lurus tanpa mengakui adanya nilai residu. Dan perhitungan beban penyusutan dengan metode garis lurus, telah dilakukan perusahaan dengan baik dan konsisten.
2. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap penyusutan aset tetap menurut komersial bahwa jumlah beban penyusutan tahun 2014 sebesar Rp 31.005.503.617 sedangkan jumlah beban penyusutan aset tetap menurut fiscal sebesar Rp 64.818.155.139 sehingga terjadi selisih beban penyusutan aset tetap sebesar Rp 33.812.651.522. Selisih ini perlu dilakukan koreksi untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan laporan

keuangan fiscal yang berdasarkan pada Peraturan Perpajakan yaitu jumlah beban penyusutan sebesar Rp 33.812.651.522.

3. Perhitungan pajak penghasilan laporan operasional komersial Rp 207.855.417.288, jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan pajak penghasilan menurut laporan operasional fiscal sebesar Rp 190.949.091.527. Sehingga Laba Kena Pajak menurut komersial sebesar Rp 654.571.755.481 sedangkan Laba Kena Pajak menurut fiscal sebesar Rp 572.847.274.581 Perbedaan tersebut menimbulkan selisih sebesar Rp. 81.724.480.900. Setelah dilakukan koreksi fiscal maka PPh terutang badan pada PT. PLN (Persero) Area Binjai sebesar Rp. 16.906.325.761 (dibulatkan menjadi Rp 16.906.326.000) dengan angsuran PPh yang harus dibayar perusahaan setiap bulan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.408.860.480,083 (dibulatkan menjadi Rp 1.408.860.000).

B. Saran

1. Supaya perusahaan mengkaji ulang kembali pengelompokan aset tetapnya dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.520/KMK.04/2000 yang mendasari peraturan perpajakan mengenai umur ekonomis, pengelompokan jenis-jenis harta berwujud untuk memperoleh beban penyusutan fiscal.
2. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan penggunaan metode penyusutan lain yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Karena metode garis lurus kurang tepat untuk aset yang mengalami penurunan kondisi. Dimana pada saat aset tersebut mengalami penurunan kondisi sehingga dikeluarkan biaya akan meningkatkan hal ini dilakukan untuk

mempertahankan kinerja aset tersebut. Misalnya kendaraan yang digunakan perusahaan yang kinerjanya tidak mungkin tetap selama manfaat 5 tahun akan lebih baik jika disusutkan menurut metode jam kerja atau saldo menurun.

3. Pemahaman mengenai masalah perpajakan hendaknya jangan dibatasi kepada pemahaman undang-undang pajak saja, tetapi harus memperhatikan juga peraturan pemerintah, keputusan presiden dan lain-lain yang merupakan penjelasan-penjelasan mengenai pelaksanaan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang perpajakan dan pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Achmad (2012), *Tax Accounting*, Cetakan Kedua, Jakarta :Lentera IlmuCendekia
- Agung, Mulyo (2011),*Perpajakan Indonesia Seri Dasar - DasarPerpajakan*, Jakarta :LenteraIlmuCendekia
- AgungMulyo (2011),*Perpajakan Indonesia Seri PPN, PPNBmdan PPH Badan* Jakarta :LenteraIlmuCendekia
- Baridwan,Zaki(2011), *Intermediate Accounting*, Edisikesepuluh.Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Harahap, SofyanSyafri, (2010), *Akuntansi Aktiva Tetap, Akuntansi Pajak*, Cetakankeenam, Jakarta, Grafindo
- Hery (2014), *Akuntansi Perpajakan*, Yogyakarta : Grasindo
- Fess Philip E,Rollin. Niswonger C. (2010)*Dasar-Dasar Akuntansi*, EdisiRevisi Jilid Lima.
- IkatanAkuntansi Indonesia. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Mardiasmo (2013), *Perpajakan Indonesia*,EdisiRevisi, Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada
- Mulyadi. (2012). *Auditing* EdisiKelima. Jakarta: SalembaEmpat.
- Nuh Muhammad dan Hamizar, (2012), *Intermedite Accounting*, EdisiRevisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nuh Muhammad danWiyoto (2011), *Accounting Principles*, EdisiPertama, Jakarta :LenteraIlmuCendekia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1/PMK. 06/2013 (2013), *Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap*
- Smith, Jay M. Jr. danSkoesen, F Fred. (2012). *Akuntansi Intermediate*.Jilid Satu. Edisi Kesepuluh. Terjemahan Tim Penerjemah. Jakarta: PenerbitErlangga.

Suparman (2010), *Kajian Atas Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Akuntansi (Komersial) dan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan*, Jurnal Vol. 5 No. 2 Jakarta : Universitas Surya Darma

TMBooks (2013), *Perpajakan Esensi dan Aplikasi PPh, PPN, PPN BM*, Yogyakarta : Andi Offset

Wijayanti, Handayani Tri (2006), *Analisis Pengaruh Perbedaan Antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba, Akrual dan Arus Kas*, Padang, Simposium Nasional.

Simatupang, Bindu (2008), *Penyusutan Aktiva Tetap Menurut SAK dan UU Perpajakan Serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada PT. Hexasetia Sawita Medan*, Medan : Universitas Sumatera Utara

